



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

- 1) Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2) Para Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 60/SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERANCANGAN JALUR KHUSUS SEPEDA MOTOR (JKSM) DI
JEMBATAN TOL**

A. Umum

Pedoman ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan perancangan jalur khusus sepeda motor (JKSM) di jembatan tol, yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang menyatakan bahwa "pada jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pedoman ini menetapkan aspek-aspek teknis yang diperlukan dalam perancangan JKSM di jembatan tol, yaitu panduan dalam mendesain JKSM di jembatan tol yang akan meningkatkan pelayanan terhadap moda sepeda motor demi terciptanya JKSM yang memadai.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam kegiatan desain jalur khusus sepeda motor (JKSM) di jembatan tol yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Surat Edaran ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap sepeda motor dengan tersedianya JKSM yang memadai yang memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur perancangan JKSM di jembatan tol yang meliputi penempatan, pemilihan lebar JKSM, akses keluar masuk, penempatan JKSM di ruas jembatan dan di persimpangan jembatan, pagar pemisah marka, rambu dan penerangan jalan pada JKSM di jembatan tol.

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perancangan Jalur Khusus Sepeda Motor (JKSM) di Jembatan Tol ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 60/SE/1/2015
TENTANG
PEDOMAN PERANCANGAN JALUR KHUSUS
SEPEDA MOTOR (JSKM) DI JEMBATAN TOL

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

**Perancangan jalur khusus sepeda motor (JKSM)
di jembatan tol**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Daftar gambar.....	ii
Daftar tabel.....	.iii
Prakata.....	iv
Pendahuluan	v
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi.....	1
4 Ketentuan umum	4
4.1 Fungsi dan Pemanfaatan	4
4.2 Penempatan.....	4
5 Ketentuan teknis.....	4
5.1 Kondisi lebar jalan untuk penempatan jalur khusus sepeda motor (JKSM).....	4
5.2 Kecepatan operasional dan kecepatan rencana.....	5
5.3 Lebar JKSM	5
5.4 Akses keluar masuk JKSM.....	6
5.5 Penempatan JKSM di ruas jembatan	9
5.6 Penempatan JKSM di persimpangan jembatan tol	11
5.7 Pagar pemisah (Detail 1).....	11
5.8 Marka jalan.....	13
5.8.1 Marka membujur garis tepi (Detail 2)	13
5.8.2 Marka melintang garis kejut di jembatan	13
5.8.3 Marka melintang garis kejut di akses keluar masuk JKSM (Detail 3).....	14
5.8.4 Marka lambang dan marka huruf sepeda motor (Detail 4).....	15
5.8.5 Marka lambang panah (Detail 5)	18
5.8.6 Marka <i>chevron</i> (Detail 6).....	18
5.9 Rambu lalu lintas.....	19
5.9.1 Rambu batas kecepatan minimal	19
5.9.2 Rambu batas kecepatan maksimal di jembatan (Detail 7).....	20
5.9.3 Rambu batas kecepatan di akses keluar masuk JKSM (Detail 8).....	20
5.9.4 Rambu dilarang berhenti.....	21
5.9.5 Rambu dilarang menyiap	21
5.9.6 Rambu marka kejut (Detail 9).....	21
5.9.7 Rambu petunjuk sepeda motor dan kendaraan roda empat atau lebih pada akses masuk JKSM (Detail 10).....	22
5.9.8 <i>Crash Cushion</i> pada akses masuk JKSM (Detail 11)	22
5.10 Lampu penerangan	23
6 Prosedur perancangan JKSM di jembatan tol	25
Bibliografi	26